



PUTUSAN

Nomor 2807 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **NOVRIO alias RIO bin RUSDI;**
Tempat lahir : Lubuklinggau;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 5 November 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Yos Sudarso Gang Abadi Nomor 639 Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 499/2017/S.157.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 7 Februari 2017,

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 2807 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 17 November 2016;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 500/2017/S.157.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 7 Februari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 6 Januari 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 501/2017/S.157.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 7 Februari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 7 Maret 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 502/2017/S.157.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 7 Februari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 6 April 2017;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau karena didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Novrio alias Rio bin Rusdi baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Joni Efendi alias Joni bin Edi, saksi Jumari alias Jum bin Wagiman dan saksi Novrio alias Rio bin Rusid (masing-masing berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di pinggir sungai dekat jembatan RT. 06 Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa : 1 (satu) buah bungkusan kertas Koran yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 168,98 (seratus enam puluh delapan koma Sembilan puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,20 (empat koma dua puluh) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekira pukul 21.10 WIB saksi Oon Junaidi bin Ponidi bersama-sama dengan saksi Reza Pahlepi bin Zulpani serta Anggota Polsek Lubuklinggau Barat lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi atau jual beli Narkotika

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 2807 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Ganja di pinggir sungai dekat jembatan RT.06 Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, untuk mempertajam informasi yang didapat lalu Anggota Polsek Lubuklinggau Barat langsung pergi menuju tempat yang dimaksud, setelah sampai di TKP sekira pukul 21.30 WIB lalu saksi Oon Junaidi bin Ponidi bersama-sama dengan saksi Reza Pahlepi Bin Zuipani serta Anggota Polsek Lubuklinggau Barat lainnya melihat dan mengawasi saksi Joni Effendi alias Joni bin Edi yang sedang berdiri dipinggir sungai sedangkan saksi Jon Heri alias Jon bin Rahman Jalili (Berkas terpisah) sedang memancing ikan, tidak lama kemudian datanglah saksi Jumari alias Jum bin Wagiman bersama dengan Terdakwa Novrio alias Rio bin Rusdi (masing-masing berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra X warna Biru dengan Nopol BG 4330 HI dan menghampiri saksi Joni Effendi alias Joni bin Edi, setelah itu saksi Jumari alias Jum bin Wagiman memberikan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) Rupiah kepada saksi Joni Effendi alias Joni bin Edi dan saksi Joni Effendi alias Joni bin Edi memberikan 1 (satu) buah paket ganja yang dibungkus kertas putih kepada saksi Jumari alias Jum bin Wagiman tidak lama kemudian Anggota Polsek Lubuklinggau Barat langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi Jumari alias Jum bin Wagiman, saksi Novrio alias Rio bin Rusdi dan saksi Jon Heri alias Jon bin Rahman Jalili (masing-masing berkas terpisah) dan pada saat anggota Polsek Lubuklinggau Barat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan teman-temannya ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan irisan daun, batang dan biji tanaman ganja kering dengan berat netto 168,98 (seratus enam puluh delapan koma sembilan puluh delapan) gram ditemukan / didapatkan di atas tanah dekat tempat duduk saksi Joni Effendi alias Joni bin Edi;
2. 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan irisan daun, batang dan biji tanaman ganja kering dengan berat netto 4,20 (empat koma dua puluh) gram ditemukan/didapatkan dari tangan sebelah kiri saksi Jumari alias Jum bin Wagiman (berkas terpisah);
3. Uang tunai berjumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar sedangkan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ditemukan/didapatkan dari dalam kantong celana saksi Joni Effendi alias Jon bin Edi (berkas terpisah);

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 2807 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih yang ditemukan/didapatkan ditangan saksi Joni Effendy alias Joni bin Edi (Berkas terpisah), dan diakui bahwa handphone tersebut adalah miliknya;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan/didapatkan di tangan saksi Jumari alias Jum bin Wagiman (Berkas terpisah) dan diakui bahwa Handphone tersebut adalah miliknya;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna hitam yang ditemukan/didapatkan di tangan saksi Jon Heri alias Jon bin Rahman Jalili (Berkas terpisah) dan diakui bahwa handphone tersebut adalah miliknya;
7. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna Biru dengan Nopol BG 4330 HI milik Terdakwa An. Novrio alias Rio bin Rusdi;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bersama dengan teman-temannya bahwa barang bukti yang ditemukan/didapatkan dari tangan sebelah kiri saksi Jumari alias Jum bin Wagiman (Berkas terpisah) berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan irisan daun, batang dan biji tanaman kering dengan berat netto 4,20 (empat koma dua puluh) gram tersebut adalah milik saksi Jumari alias Jum bin Wagiman (Berkas terpisah) yang didapatkan dengan cara membeli dari saksi Joni Effendi alias Joni bin Edi dan barang bukti tersebut telah disita untuk pembuktian dalam perkara ini;

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Jumari alias Jum bin Wagiman, saksi Joni Effendy alias Joni bin Edi dan saksi Jon Heri alias Jon bin Rahman Jalili (masing-masing berkas terpisah) ditangkap oleh Anggota Polsek Lubuklinggau Barat karena Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi Jumari alias Jum bin Wagiman, saksi Novrio alias Rio bin Rusdi dan saksi Jon Heri alias Jon bin Rahman Jalili (masing-masing berkas terpisah) yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 168,98 (seratus enam puluh delapan koma sembilan puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,20 (empat koma dua puluh) gram tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 2807 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab 690/NNF/2016 tanggal 14 Maret 2016 dan ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.IK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa terhadap :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat (satu) bungkus amplop warna coklat berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 168,98 (seratus enam puluh delapan koma sembilan puluh delapan) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,20 (empat koma dua puluh) gram pada tabel pemeriksaan mengandung Tetrahydrocannabinol yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 08 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Novrio alias Rio bin Rusdi baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Joni Efendi alias Joni bin Edi, saksi Jumari alias Jum bin Wagiman dan saksi Novrio alias Rio bin Rusid (masing-masing berkas terpisah) pada hari, tanggal, pukul dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) buah bungkus kertas Koran yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 168,98 (seratus enam puluh delapan koma sembilan puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,20 (empat koma dua puluh) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekira pukul 21.10 WIB saksi Oon Junaidi bin Ponidi bersama-sama dengan saksi Reza Pahlepi bin Zulpani serta Anggota Polsek Lubuklinggau Barat lainnya mendapat informasi dari

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 2807 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi atau jual beli Narkotika jenis Ganja di pinggir sungai dekat jembatan RT.06 Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, untuk mempertajam informasi yang didapat lalu Anggota Polsek Lubuklinggau Barat langsung pergi menuju tempat yang dimaksud, setelah sampai di TKP sekira pukul 21.30 WIB lalu saksi Oon Junaidi bin Ponidi bersama-sama dengan saksi Reza Pahlepi bin Zuipani serta Anggota Polsek Lubuklinggau Barat lainnya melihat dan mengawasi saksi Joni Effendi alias Joni bin Edi yang sedang berdiri dipinggir sungai sedangkan saksi Jon Heri alias Jon bin Rahman Jalili (Berkas terpisah) sedang memancing ikan, tidak lama kemudian datanglah saksi Jumari alias Jum bin Wagiman bersama dengan Terdakwa Novrio alias Rio bin Rusdi (masing-masing berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra X warna Biru dengan Nopol BG 4330 HI dan menghampiri saksi Joni Effendi alias Joni bin Edi, setelah itu saksi Jumari alias Jum bin Wagiman memberikan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) Rupiah kepada saksi Joni Effendi alias Joni bin Edi dan saksi Joni Effendi alias Joni bin Edi memberikan 1 (satu) buah paket ganja yang dibungkus kertas putih kepada saksi Jumari alias Jum bin Wagiman tidak lama kemudian Anggota Polsek Lubuklinggau Barat langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi Jumari alias Jum bin Wagiman, saksi Novrio alias Rio bin Rusdi dan saksi Jon Heri alias Jon bin Rahman Jalili (masing-masing berkas terpisah) dan pada saat anggota Polsek Lubuklinggau Barat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan teman-temannya ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan irisan daun, batang dan biji tanaman ganja kering dengan berat netto 168,98 (seratus enam puluh delapan koma sembilan puluh delapan) gram ditemukan/didapatkan di atas tanah dekat tempat duduk saksi Joni Effendi alias Joni bin Edi;
2. 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan irisan daun, batang dan biji tanaman ganja kering dengan berat netto 4,20 (empat koma dua puluh) gram ditemukan/didapatkan dari tangan sebelah kiri saksi Jumari alias Jum bin Wagiman (berkas terpisah);
3. Uang tunai berjumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar sedangkan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ditemukan/didapatkan dari dalam kantong celana saksi Joni Effendi alias Jon bin Edi (berkas terpisah);

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 2807 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih yang ditemukan/didapatkan ditangan saksi Joni Effendy alias Joni bin Edi (Berkas terpisah), dan diakui bahwa handphone tersebut adalah miliknya;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan/didapatkan di tangan saksi Jumari alias Jum bin Wagiman (Berkas terpisah) dan diakui bahwa Handphone tersebut adalah miliknya;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna hitam yang ditemukan/didapatkan di tangan saksi Jon Heri alias Jon bin Rahman Jalili (Berkas terpisah) dan diakui bahwa handphone tersebut adalah miliknya;
7. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna Biru dengan Nopol BG 4330 HI milik Terdakwa An. Novrio alias Rio bin Rusdi;

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Jumari alias Jum bin Wagiman, saksi saksi Joni Effendy alias Joni bin Edi (Berkas terpisah) dan saksi Jon Heri alias Jon bin Rahman Jalili (masing-masing berkas terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Polsek Lubuklinggau Barat dan keesokan harinya Terdakwa bersama dengan teman-temannya dilimpahkan ke Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau untuk diproses dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Jumari alias Jum bin Wagiman, saksi saksi Joni Effendy alias Joni bin Edi (Berkas terpisah) dan saksi Jon Heri alias Jon bin Rahman Jalili (masing-masing berkas terpisah) ditangkap oleh Anggota Polsek Lubuklinggau Barat karena Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 168,98 (seratus enam puluh delapan koma sembilan puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,20 (empat koma dua puluh) gram tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab 690/NNF/2016 tanggal 14 Maret 2016 dan ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.IK Selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat (satu) bungkus amplop warna coklat berisi :

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 2807 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 168,98 (seratus enam puluh delapan koma sembilan puluh delapan) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,20 (empat koma dua puluh) gram pada tabel pemeriksaan mengandung Tetrahydrocannabinol yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 08 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 111 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Novrio alias Rio bin Rusdi baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Joni Efendi alias Joni bin Edi, saksi Jumari alias Jum Bin Wagiman dan saksi Novrio alias Rio bin Rusid (masing-masing berkas terpisah) pada hari, tanggal, pukul dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya niat dan keinginan dari Terdakwa dan saksi Jumari alias Jum bin Wagiman untuk menggunakan ganja lalu Terdakwa dan saksi Jumari alias Jum bin Wagiman pergi ke pinggir sungai dekat jembatan RT.06 Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau menemui saksi Joni Effendy alias Joni bin Edi kemudian setelah sampai di pinggir sungai dekat jembatan tersebut Terdakwa dan saksi Jumari alias Jum bin Wagiman memarkir sepeda motor kemudian duduk disamping saksi Joni Effendy alias Joni bin Edi kemudian saksi Joni Effendy alias Joni bin Edi memberikan 1 (satu) batang rokok lintingan yang terbuat dari ganja kepada saksi Jumari alias Jum bin Wagiman yang kemudian lintingan rokok ganja tersebut dibakar dan lintingan ganja tersebut Terdakwa hisap secara bergiliran dengan saksi Jumari alias Jum bin Wagiman dan saksi Joni Effendy alias Joni bin Edi. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi ganja bersama-sama dengan saksi Jumari alias Jum bin Wagiman Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Jon Heri alias Jon bin Rahman Jalili yang ikut menghisap lintingan ganja secara bergantian lalu saat giliran saksi Joni Effendy alias Joni bin Edi sedang asik menghisap kemudian

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 2807 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi Oon Junaidi bin Ponidi bersama-sama dengan saksi Reza Pahlepi bin Zulpani serta Anggota Polsek Lubuklinggau Barat lainnya yang melakukan penangkapan terhadap mereka dan diamankan ke Polsek Lubuk Linggau Barat yang selanjutnya dilimpahkan ke Polres Lubuk Linggau untuk dilakukan penyidikan;

Bahwa Terdakwa dalam penyalahgunaan daun-daun kering tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penggunaan dari Menteri Kesehatan R.I. atau pejabat yang berwenang;

Bahwa 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 10 ml dan 1 (satu) botol vial berisi darah dengan volume 3 ml milik Terdakwa Novrio alias Rio bin Rusdi telah diperiksa di Lab.For. Polri Cabang Palembang Nomor Lab 690/NNF/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh kepala Lab.For. Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, S.IK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine dan darah milik Terdakwa pada tabel pemeriksaan urine dan darah tersebut keduanya mengandung Tetrahydrocannabinol yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 08 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tanggal 31 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Novrio alias Rio bin Rusdi, secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Novrio alias Rio bin Rusdi, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket bungkusan putih yang berisi ganja kering yang terdiri dari irisan daun, batang dan biji tanaman ganja kering dengan berat netto 4,20 (empat koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam;(Diakui kepemilikan milik saksi Jumari bin Wagiman);

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 2807 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus kertas Koran yang berisikan irisan daun, batang dan biji tanaman ganja kering dengan berat netto 168,98 (seratus enam puluh delapan koma sembilan puluh delapan) gram;

- 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih;

(Diakui kepemilikan milik saksi Joni Effendi bin Edi)

- 1 (satu) unit HP Evercross warna hitam;

(Diakui kepemilikan milik saksi Jon Heri alias Jon bin Rahman Jalili);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai berjumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang dari pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru dengan Plat BG 4330 HI;

(Diakui kepemilikan milik Terdakwa)

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Novrio alias Rio bin Rusdi;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 354/Pid.Sus/2016/PN.Llg, tanggal 21 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NOVRIO alias RIO bin RUSDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket bungkus putih yang berisi ganja kering yang terdiri dari irisan daun, batang dan biji tanaman ganja kering dengan berat netto 4,20 (empat koma dua puluh) gram;
 - b. 1 (satu) buah bungkus kertas Koran yang berisikan irisan daun, batang dan biji tanaman ganja kering dengan berat netto 168,98 (seratus enam puluh delapan koma sembilan puluh delapan) gram;
 - c. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 2807 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit HP Samsung warna putih;
- e. 1 (satu) unit HP Evercross warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- f. Uang tunai berjumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang dari pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru dengan Plat BG 4330 HI;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Novrio alias Rio bin Rusdi;

- 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 157/PID/2016/PT.PLG, tanggal 8 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 21 September 2016 Nomor 354/Pid.Sus/2016/PN.LLg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket bungkus putih yang berisi ganja kering yang terdiri dari irisan daun, batang dan biji tanaman ganja kering dengan berat netto 4,20 (empat koma dua puluh) gram;
 - b.1 (satu) buah bungkus kertas Koran yang berisikan irisan daun, batang dan biji tanaman ganja kering dengan berat netto 168,98 (seratus enam puluh delapan koma Sembilan puluh delapan) gram;
 - c. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
 - d. 1 (satu) unit HP Samsung warna putih;
 - e. 1 (satu) unit HP Evercross warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 2807 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Uang tunai berjumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang dari pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;

g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru dengan Plat BG 4330 HI; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Novrio alias Rio bin Rusdi;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta Pid/2016/PN.LLG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Nopember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 22 November 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 22 Nopember 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 22 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang terhadap Novrio alias Rio bin Rusdi yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 8 Nopember 2016 secara sosilogis dirasakan belum memenuhi rasa keadilan, sebagaimana kita mengacu pada alasan dan tujuan utama dari Pemidanaan menurut pendapat E. Y KANTER , S.H. dan S.R SIANTURI S.H., dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan dalam penerapannya di golongan dalam tiga golongan pokok yaitu :

1. Teori pembalasan (teori absolut).

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 2807 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana yang mana tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pemidanaan adalah hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu. Masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan sehingga seorang penjahat mutlak harus dipidana;

2. Teori tujuan (teroto relatif, teori perbaikan).

Teori-teori yang termasuk golongan teori tujuan membenarkan pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan (ne peccetur) perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan, terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkan suatu pidana dan dijatuhinya suatu pidana dimaksud untuk menakut- nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat atau prevensi umum;

3. Teori gabungan (*Vereenigings* - teori) .

Teori ini mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan sehingga dinamakan teori gabungan yang pada dasarnya menekankan keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan;

Bahwa kami selaku Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku tindak pidana Narkotika tersebut agar menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya pencegahan (preventif) kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa menurut kami putusan yang dijatuhkan oleh *judex facti* tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena putusan pemidanaan tersebut masih terlalu rendah, hal ini kami kemukakan karena Terdakwa juga sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa baik didalam persidangan maupun Berita acara Terdakwa yaitu dalam perkara Narkotika jenis shabu dan diputus selama 4 (empat) tahun, denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subs 3 (tiga) Bulan penjara dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, Nomor Putusan Pengadilan Negeri 288/Pid.B/2011/PN.LLG tanggal 5 Oktober 2011. .Bahwa demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaikan Terdakwa sendiri, kami mengkhawatirkan jika *Judex Facti* menjatuhkan putusan yang terlalu rendah terhadap Terdakwa, maka Terdakwa tidak akan jera dan malah akan mengulangi, mengulangi dan mengulangi lagi perbuatannya, Bahwa fakta dipersidangan pun, para saksi menerangkan bahwa Terdakwa sedang tidak mengkonsumsi narkoba jenis ganja melainkan pada saat Terdakwa sedang bersama-sama dengan Joni Effendy Bin Edi dan Jumari Als Jum Bin Wagiman, Terdakwa diberikan narkoba jenis ganja oleh Jumari Als Jum Bin Wagiman untuk dikuasainya, sehingga tidaklah tepat Terdakwa diputus dengan Pasal 127 Ayat (1) a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni :

Bahwa untuk Terdakwa Joni Effendy Bin Edi telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsider 6 (enam) bulan kurungan, Nomor Putusan Pengadilan Negeri 327/Pid.Sus/2016/PN LLG Tanggal 07 September 2016 (Bahwa mereka sama-sama tertangkap namun diberkaskan dalam Berkas Perkara terpisah dengan Terdakwa Novrio alias Rio bin Rusdi) sedangkan untuk Terdakwa Jumari alias Jum bin Wagman diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan pidana penjara 6 (enam) Tahun, 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsider 4 (empat) bulan kurungan, Nomor Putusan Pengadilan Negeri 322/Pid.Sus/2016/PN.LLG Tanggal 20 Juli 2016 (Bahwa mereka sama-sama tertangkap namun diberkaskan dalam Berkas Perkara terpisah dengan Terdakwa Novrio alias Rio bin Rusdi). Oleh karena itu Alasan putusan *judex facti* tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat, apalagi Terdakwa adalah seorang residivis dalam perkara yang sama juga yaitu Narkotika;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang didalam Putusannya tidak mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum baik dalam penerapan pasal yakni Pasal 111 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa sedang tidak mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa diberikan narkoba jenis ganja oleh Jumari alias Jum bin Wagiman untuk dikuasainya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam menjatuhkan pidana (sraftmaat) terhadap Terdakwa Novrio alias Rio bin Rusdi dengan "pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara" yang menurut kami tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Dikarenakan putusan tersebut masih terlalu ringan dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa tersebut yang nota bene adalah seorang residivis dalam perkara Narkotika, oleh karena itu putusan tersebut

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 2807 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan belum memberikan efek jera maupun belum bersifat edukatif baik kepada Terdakwa maupun kepada pelaku lainnya dan bertolak belakang dari teori pemidanaan tersebut sudah sepantasnya dilakukan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan dalam fakta dipersidangan Terdakwa bukanlah sebagai konsumsi Narkotika melainkan sebagai orang yang menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Selanjutnya berdasarkan alasan dan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas maka kami Penuntut Umum keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 157/PID./2016/PT.PLG tanggal, 8 November 2015 yang dalam Pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim pengadilan Tinggi Palembang telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam hal tidak memberikan pertimbangan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP atau dalam hal ini bahwa Putusan pemidanaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palembang kurang dasar pertimbangan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena Penuntut Umum melimpahkan dakwaan secara alternatif dengan demikian *Judex Facti* berwenang memilih salah satu dari tiga dakwaan Penuntut Umum yang dipandang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan terbukti ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah di tempat kejadian perkara (TKP) bersama-sama temannya sedang menghisap daun ganja, yang terlebih dahulu melinting daun ganja tersebut kemudian dibakar ujungnya dengan korek api lalu dibakar dan dihisap;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 2807 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **6 April 2017** oleh **Dr. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ **Desnayeti, M., S.H., M.H.**,

Ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis

Ttd./ **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd./ **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 2807 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)